KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 007/SK/I1-MWA/ 2016

TENTANG

PEMBERHENTIAN PROF. INTAN AHMAD DAN PENGANGKATAN DR. RIZKITA RACHMI ESYANTI SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL DARI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa sehubungan dengan telah diangkatnya Prof. Intan Ahmad Menjadi Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 99/M Tahun 2015, maka keanggotaan Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati perlu diganti;

b. Bahwa sesuai dengan Usulan Senat Akademik melalui Surat Nomor 057/I1-SA/OT/2016 tanggal 26 Februari 2016 perihal Pemberhentian Prof. Intan Ahmad dan Pengangkatan Dr. Rizkita Rachmi Esyanti sebagai Anggota Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, maka perlu diterbitkan Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Wakil dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Periode 2014-2019;

c. Bahwa Dr. Rizkita Rachmi Esyanti ini telah memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan MWA Nomor 003/P/I1-MWA/2015 tentang Keanggotaan Senat Akademik;

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan pada pasal 33 ayat (3) Statuta ITB 2013 tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Senat Akademik disahkan oleh Majelis Wali Amanat berdasarkan usulan Senat Akademik;

e. Sehubungan dengan butir a, b, c dan d diatas perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/MPK-A4/KP/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2006-2011 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019;
5. Berita Acara Majelis Wali Amanat Nomor 001/I1- MWA/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Pengangkatan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMBERHENTIAN PROF. INTAN AHMAD DAN PENGANGKATAN DR. RIZKITA RACHMI ESYANTI SEBAGAI ANGGOTA SENAT AKADEMIK WAKIL DARI SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PERIODE 2014-2019.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat **Prof. Intan Ahmad** dengan ucapan terima kasih atas pengabdian yang diberikan selama menjalankan tugas tersebut.

KEDUA : Mengangkat **Dr. Rizkita Rachmi Esyanti** sebagai Anggota Senat Akademik Wakil Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Periode 2014-2019;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 29 Februari 2016

Ketua Majelis Wali Amanat
Institut Teknologi Bandung,

BETTI S. ALISJAHBANA

Tembusan:
1. Rektor;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Anggota MWA;
4. Dekan SITH;
5. Yang bersangkutan.